



PUTUSAN

Nomor 0457/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. Lumba-Lumba diantara Kantor Karantina dan dealer YAMAHA, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Lumba-Lumba diantara Kantor Karantina dan dealer YAMAHA, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE YABDI JAYA, SH., dan ABDUL RAHMAN, SH., Masing-masing sebagai Advokat dan Anggota pada Organisasi Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Muna, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0457/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : 119/15/VII/1996, tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama di belakang rumah orang tua Pemohon yaitu diaalamat yang sama sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :
 1. ..., umur 22 tahun yang sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon;
 2., 20 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 3. ..., umur 18 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 4. ,....., umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon juga bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 Rumah Tangga

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Termohon suka cemburuan yang tidak jelas;
2. Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, contohnya ketika lagi makan Termohon berbicara sembarangan;
3. Tidak menghargai orang tua Pemohon sebagai mertuanya;
4. Suka membuat Pemohon emosi dan mengajak Pemohon berkelahi;
5. Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa atas sifat Termohon tersebut, Pemohon suka menasehati tetapi tidak menghiraukan perkataan Pemohon malah semakin menjadi-jadi;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengakaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 8 tahun 2016 disebabkan Termohon menuduh Pemohon suka main perempuan dan mengajak Pemohon untuk berkelahi tanpa benda tajam tetapi Pemohon mengabaikannya sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai dengan keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 09 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muna, Nomor 045/241/DLH/X/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, maka secara administrasi permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sebelum mengajukan pokok jawaban saya selaku Termohon dalam Perkara ini, terlebih dahulu Termohon menolak seluruh alasan-alasan Pemohon kecuali terhadap hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
2. Terhadap alasan-alasan Pemohon pada angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar adanya sebagaimana telah di uraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya ;
3. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon pada posita angka 4 poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 adalah alasan yang sangat mengada-ada serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sehingga Termohon menanggapi dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa Termohon cemburu bukannya tanpa alasan karena kenyataannya sejak tahun 2015 sikap Pemohon mulai berubah dan sering pulang larut malam serta berselingkuh dengan wanita lain

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



bahkan sejak tahun 2015 tersebut Pemohon telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita yakni sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 Pemohon pacaran dengan wanita yang bernama Hamdina hal itu terbukti ketika Pemohon pernah digrebek oleh polisi sedang bersama dengan seorang wanita tersebut dalam sebuah kamar hotel Jeneberang yang berlokasi di jalan By Pass Raha ;
- Pada tahun 2016 sampai 2018 Pemohon pacaran dengan wanita yang bernama Indah, Termohon sering mendapati Pemohon dengan wanita tersebut pada malam hari sedang berdua-duaan dalam mobil Pemohon bersama wanita tersebut ;
- Pada bulan Januari sampai Juni 2019 Pemohon pacaran dengan wanita yang bernama Hasda wanita tersebut juga sering datang bersama Pemohon serta menginap dirumah orang tua Pemohon ;
- Pada bulan Juli sampai sekarang Pemohon pacaran dengan wanita yang bernama Ani. Pada sekitar bulan Oktober 2019 Pemohon mengajaknya berkunjung dirumah orang tua Pemohon dan menginap selama 2 malam bahkan sekarang Pemohon dan wanita tersebut sudah tinggal bersama disebuah rumah kos yang terletak di Kota Raha jalan pendidikan (samping TK pembina) ;

3.2 Bahwa tentang Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga itu merupakan kebohongan Pemohon, kenyataannya Termohon selalu melayani serta berusaha menjadi istri yang baik. Alasan Pemohon menuntut agar selalu disediakan makanan yang sesuai selera Pemohon namun Pemohon tidak pernah memberikan Termohon uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Termohon hanya menyajikan makanan seadanya saja. Apakah hal itu bisa dijadikan dalil bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga? Hal itu membuat Termohon merasa aneh dan lucu atas tuduhan Pemohon tersebut ;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



3.3 Tentang Termohon dituduh tidak menghargai orang tua Pemohon itu juga adalah Kebohongan dan akal-akalan Pemohon saja. Karena selama dalam masa Perkawinan Termohon dengan Pemohon, Termohon sangat menghargai dan tidak pernah melukai hati dan perasaan orang tua Pemohon bahkan ketika orang tua Pemohon dalam keadaan sakit Termohon selalu memperhatikan serta merawatnya dengan baik karena Termohon telah menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tua Termohon juga ;

3.4 Tentang Termohon suka membuat Pemohon emosi dan mengajak Pemohon berkelahi itu juga merupakan tuduhan yang tidak benar. Faktanya adalah pada saat itu sekitar pukul 00.00 wita (Pukul 12 malam) Pemohon pulang dirumah dan Termohon terlambat membukakan pintu karena jarak antara tempat tidur Termohon dan pintu rumah cukup jauh sehingga Termohon tidak mendengarkan secara jelas suara Pemohon. Kemudian Pemohon menendang pintu rumah lalu masuk saat itu pula Termohon keluar kamar dan menemui Pemohon namun Pemohon langsung marah-marah serta memukul Termohon. Oleh karena itu fakta yang sebenarnya adalah Pemohon-lah yang selalu membuat Termohon kesal dan sakit hati. Sikap Pemohon tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak Termohon membina rumah tangga bersama Pemohon, namun Termohon selalu bersabar demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan berharap Pemohon akan merubah sikapnya;

3.5 Pemohon juga telah menuduh Termohon sebagai Istri yang suka keluar rumah tanpa izin Pemohon itu juga merupakan tuduhan yang tidak benar. Bahwa Termohon bukannya tanpa alasan yang jelas akan tetapi Termohon keluar rumah untuk berdagang kue/roti keliling serta mengojek, hal itu Termohon lakukan demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sangat jarang memberikan uang belanja kepada Termohon. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada serta membolak-balikkan fakta yang sebenarnya,

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



karena kenyataannya Pemohon-lah yang suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon tanpa alasan yang jelas dan ternyata diam-diam Pemohon telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain seperti Termohon uraikan diatas.

4. Bahwa pernyataan Pemohon seperti pada Permohonannya angka 5, Termohon tidak mengerti maksud Pemohon tentang sifat seperti apa yang dimaksud, padahal Termohon tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan Pemohon. pemohon-lah yang berubah sifat dan sikap serta terus-terusan membohongi Termohon dan pergi keluyuran bersama dengan wanita lain ;

5. Bahwa benar pernyataan Pemohon pada angka 6. Kronologisnya adalah Pemohon pulang dirumah sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) dimana pada saat itu Termohon bersama anak-anak sedang tidur dan tiba-tiba Pemohon mendobrak pintu utama rumah dan pintu dapur sehingga Termohon terbangun kemudian Pemohon marah-marah serta memukul telinga kanan Termohon yang mengakibatkan penglihatan dan pendengaran Termohon terganggu. Oleh karena itu alasan-alasan perceraian Pemohon yang ditunjukkan kepada Termohon semuanya Fitnah dan kebohongan belaka ;

6. Benar kalau antara Termohon dan Pemohon pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon dan keluarganya menolak apabila Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga padahal Termohon masih memiliki harapan besar untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dengan pertimbangan anak-anak ;

7. Bahwa tidak benar kalau antara Termohon dan Pemohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, sebab Termohon masih memiliki harapan besar untuk kembali mebina rumah tangga bersama Pemohon. Namun karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Ani, sehingga hal tersebut Pemohon jadikan sebagai alasan untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



8. Bahwa untuk mempertegas jawaban ini, melalui kesempatan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa seluruh alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya merupakan pemutar balikan fakta. Termohon tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon. Bertengkar pun kami sangat jarang, namun sejak 2016 sudah mulai berubah sikap namun Termohon tidak pernah meladeninya karena Termohon segan terhadap suami Termohon ;

9. Bahwa untuk sekedar diketahui oleh Majelis Hakim setelah Termohon berpisah dengan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2016, sejak saat itu pula Termohon menghidupi diri sendiri dan anak-anak dengan cara berdagang kue keliling bahkan mengojek, Termohon juga membiayai sendiri anak Pemohon dan Termohon yang bernama La Ode Abdul Romi Sadewa Azhary bin Ashar sejak 2017 samapai skrg yang saat ini sedang kuliah di Universitas Halu Ole Kendari. Oleh karenanya, sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak-hak Termohon dan anak-anak Termohon atas perbuatan Pemohon tersebut dengan tuntutan hak sebagaimana akan Termohon uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



1. Bahwa pada pokoknya pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak seluruh dalil-dalil termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil jawaban termohon pada posita 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam posita 3.1 dengan menuduh pemohon suka berselingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar dalil yang mengada-ngada sebab dasarnya termohon cemburuan yang berlebihan, yang benar adalag semua itu parner kerja selebihnya adalah teman yang ingin dekat dengan Pemohon karena melihat kondisi rumah tangga Pemohon sudah retak;
 - b. Bahwa dalil jawaban termohon pada posita 3.2 adalah tidak benar pemohon setiap hari member uang hasil dari usaha pemohon menjadi supir mobil dan juga termohon setiap bulannya menerima sisa gaji dari kantor Pemohon;
 - c. Bahwa menanggapi jawaban Termoho pada poin 3.3 tentang termohon tidak menghargai orang tua Pemohon yaitu setelah puncak permasalahan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menyapa orang tua Pemohon bahkan kalau orang tua pemohon lagi membersihkan rumput kemudian bertepatan termohon lewat, termohon menajukan kendaraannya dan menaikkan suara kenalpot motornya;
 - d. Bahwa menanggapi jawaban Termoho pada poin 3.4 adalah tidak benar pemohon pulang jam 00.00 wita tetap ijam 11 wita habis mengantar anak yang bernama Romi berangkat di kendari, pada waktu pulang termohon menguncikan pintu kemudian Pemohon berteriak-teriak beberapa kali dan Termohon tidak menghiraukan akhirnya Pemohon mendobrak pintu terus masuk ke dalam rumah pintu kamar pun dikunci, lalu pemohon teriak-teriak buka akhirnta termohon buka kemudian pemohon mengambil bantal dan menuju ruang tengah sambil berkata 'biar saya pergi antar anakmu bisanya kokuncikan kita pintu'. Termohon dalam keadaaan banyak bicara tetapi Pemohon tidak menghiraukan dengan cara berpura-pura tidur

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



sambil ngorok, karena pemohon tidak hiranukan termohon mengajak pemohon berkelahi duluar tanpa barang tajam tetapi pemohon tidak menghiraukan lagi lalu termohon keluardalam kamar lalu menginjak kepala pemohon sebanyak tiga kali kemudian menduduki pemohon sebanyak tiga kali serta melemparkan pemohon makanan;

e. Bahwa menanggapi jawaban Termoho pada poin 3.5 adalah tidak benar termohon mengojek pada tahun 2019 (dalam keadaan rumah tangga pemohon dan termohonsudah tidak rukun) dan termohon meninggalkan kediaman bersama 8 bulan setelah puncak perselisihan bahkan belum pisah tempat tinggalpun termohon keluar rumah tanpa seizing dari pemohon. Perlu pemohon tambahkan bahwa Pemohon pernah meminta Termohon bersumpah menjunjung alqur'an tetapi termohon membanting dan membuang alqur'an tersebut;

3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada posita 5 sebenarnya berhubungan dengan perselisihan pada replik pemohon poin 2.d, Pemohon memukul telinga termohon karena pemohon sudah tidak sanggup, dan malu dengan tetangga ulah termohon pada waktu membanting pintu;

4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada posita 6, 7, 8 adalah tidak benar serta Pemohon berpegang teguh pada dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui tegas oleh Pemohon;

5. Bahwa selanjutnya tanggapan pemohon pada dalil jawaban pada poin 9 adalah tidak benar sejak bulan agustus tahun 2016 Pemohon tidak menghidupi lagi Termohon sebab pada bulan tersebut termohon masih menerima sisa gaji pemohon sampai juni 2017, selebihnya pemohon hanya member kepada anak Pemohon buka kepada Termohon karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan katobu, Nomor 19/15/VII/1996 tertanggal 17 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, tanggal dan paraf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu karena Pemohon selalu datang bertanya kepada saksi "di mana mamanya Oni"
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara dan bunyi keras;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 3 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun pisah ranjang sudah sekitar 3 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon sudah dipetak dan masing-masing memasak sendiri;
 - Bahwa Termohon cemburu dengan perempuan Hasda, Hamdina, Inda, Ani yang selalu dating di rumah saksi membantu catering saksi dan mereka adalah teman kantor Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah tapi kalau untuk anaknya masih diberikan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, juga sebagai sopir mobil Raha Tampo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pernah diusahakan damai 2 kali oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu Kecamatan batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi dan Termohon sebagai ipar saksi;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal Agustus 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah, bahkan Termohon pernah meninggalkan rumah selama 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu pergi ke mana;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar saksi melihat bukan Pemohon yang memukul Termohon tapi Termohon yang menduduki dan memukul Pemohon bahkan Termohon melemparkan makanan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi lihat rumah Pemohon dan Termohon telah dipetak, jadi masing-masing pintu sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon sebagai PNS dan sopir mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon tapi kalau sebagai sopir penghasilan Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa mobil yang dibawa Pemohon adalah milik sendiri tapi masih dalam tahap cicilan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaioru, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi tinggal bertetangga;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar pada akhir tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil dan Termohon menjual kue dan pada tahun 2019 Termohon sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering naik ojek Termohon bahkan sudah menjadi pengetahuan umum lingkungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak masih duduk dibangku Sekolah Dasar sedangkan Pemohon saksi kenal sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa saksi baru satu minggu yang lalu mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan saksi hanya mengetahui kejadian pada 2 bulan yang lalu ada seorang perempuan kesurupan sehingga saksi pergi lihat dan menanyakan di mana suaminya kemudian ada yang menjawab belum pulang dan ketika suaminya datang ternyata adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perempuan tersebut bernama Ani;
- Bahwa saksi tahu karena laporan warga dan saksi juga sebagai aparat pemerintah Kelurahan Raha III di samping itu saksi juga bertetangga dengan Pemohon dan perempuan Ani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar satu pekan yang lalu Termohon datang bersama anaknya mendobrak rumah kontrakan Pemohon dan perempuan Ani tersebut, hingga terjadi pertegkaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 00.00 Wita;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon ingin melihat perempuan Ani tersebut kemudian difoto setelah itu Termohon dan anaknya pulang;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk uraian selengkapny mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Termohon/Penggugat rekonvensi pada bagian jawaban konvensi diatas dianggap termasuk pula da bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Twerugat telah dikarunai 4 orang anak, yaitu anak pertama, kedua dan ketiga sudah mulai beranjak dewasa sedangkan anak keempat yang bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menetapkan dan memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Bahwa mengingat Tergugat adalah ayah/bapak kandung dari anak-anak tersebut yag sevara hokum dan moral berkewajiban menafkahi anak-anak tersebut maka mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menetapkan biaya hadhanan (nafkah anak) yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara inidiputus oleh Pengadilan agama Raha dan telah mempunyai kekuatah hokum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, biaya hadhanah tersebut diberikan kepada

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Penggugat rekonsensi untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan, selain itu mohon agar biaya dimaksud selalu bertambah 10 % untuk setiap tahunnya sesuai perkembangan dan biaya hidup akan dan inflasi;

5. Bahwa sejak bulan agustus 2016 tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan kepada Penggugat rekonsensi terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang atau sudah 39 bulan, dengan rincian Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 39 bulan sehingga total sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai kepada Penggugat rekonsensi pada saat sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

6. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajiban untuk member nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana diamatkan dalam pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1979 j.o. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam selama 3 bulan dengan perincian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan jadi total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai kepada Penggugat rekonsensi pada saat sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi selaku bekas isteri. Adapun mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai kepada Penggugat rekonsensi pada saat sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan 1 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar belum mumayyiz sehingga hak asus tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat Rekovensi;
3. Menetapkan secara hokum biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara inidiputus oleh Pengadilan agama Raha dan telah mempunyai kekuatah hokum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, biaya hadhanah tersebut diberikan kepada Penggugat rekonvensi untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan, selain itu mohon agar biaya dimaksud selalu bertambah 10 % untuk seriap tahunnya sesuai perkembangan dan biaya hidup aank dan inflasi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi selama 39 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang atau sudah 39 bulan, dengan rincian Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 39 bulan sehingga total sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai kepada Penggugat rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan jadi total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai kepada Penggugat rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai kepada Penggugat rekonvensi pada saat

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada poin 4, 5, dan 6, tergugat rekonsensi menanggapi dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonsensi menolak permintaan Penggugat rekonsensi sebab Penggugat rekonsensi selama dalam membina rumah tangga Penggugat rekonsensi tidak mendengarkan nasihat tergugat rekonsensi dan selalu meninggalkan tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan dan seizing tergugat rekonsensi sehingga perbuatan penggugat rekonsensi termasuk dalam tindakan nusyuz yang mana dalam hukum kompilasi hukum islam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi kewajiban suami sebagaimana maksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
- Bahwa permintaan nafkah iddah oleh Penggugat rekonsensi ditolak karena Penggugat rekonsensi telah melakukan nusyuz;
- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah mut'ah untuk Penggugat rekonsensi berupa 1 gram emas;
- Bahwa nafkah anak pemohon hanya sanggup membayar Rp 700.000 /bulan dengan syarat anak yang menerima

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;

Primer

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Subside:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya,

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



begitu pula Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam konvensi, begitu pula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana pula telah termuat dalam konvensi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan Termohon suka cemburuan yang tidak jelas, Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Tidak menghargai orang tua Pemohon sebagai mertuanya, Termohon suka membuat Pemohon emosi dan mengajak Pemohon berkelahi, serta Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan 8 tahun 2016 disebabkan Termohon menuduh Pemohon suka main perempuan dan mengajak Pemohon untuk berkelahi akibatnya sejak saat itulah Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon menyatakan alasan yang didalilkan oleh Pemohon adalah alasan yang sangat mengada-ngada serta memutarbalikan fakta yang sebenarnya, pada hal kenyataannya Pemohon yang sering pulang larut malam serta berselingkuh dengan wanita lain dengan menjalin hubungan dengan beberapa wanita masing-masing bernama Hamdina di tahun 2015, Indah di tahun 2016 sampai tahun 2018, serta Hasda dan Ani di tahun 2019, sedangkan mengenai pisah ranjang Termohon tidak membenarkan sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dra. Hj. Murni Pooka binti D. Pooka dan Abdul Nasrun bin Abdul karim;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, telah menerangkan di persidangan bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hingga dikaruniai 4 orang anak, namun pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, Termohon cemburu dengan perempuan yang bernama Hasda, Hamdina, Inda, Ani yang selalu datang di rumah saksi membantu catering saksi dan mereka adalah teman kantor Pemohon, saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara dan bunyi keras karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 3 meter, Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun pisah ranjang sudah sekitar 3 tahun lamanya dengan memetak rumah bersama dan masing-masing memasak sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menyatakan dalam persidangan, bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hingga dikaruniai 4 orang anak, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon sering keluar rumah, bahkan Termohon pernah tinggalkan rumah selama 8 bulan dan tidak tahu pergi ke mana, Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon menduduki dan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



memukul Pemohon bahkan Termohon melemparkan makanan kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 RB.g, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Asra binti La Saai dan La Aga, SP. bin La Tugafo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, telah menerangkan di persidangan bahwa saksi tersebut adalah tetangga Termohon, saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hingga dikaruniai 4 orang anak, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, sedangkan saksi kedua Termohon menyatakan dalam persidangan, bahwa saksi adalah adalah teman Termohon, saksi baru satu minggu yang lalu mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Termohon, saksi hanya mengetahui kejadian pada dua bulan yang lalu ada seorang perempuan kesurupan yang bernama Ani yang kebetulan tetangga saksi, saksi pergi melihatnya dan menanyakan di mana suaminya kemudian ada yang menjawab belum pulang dan ketika suaminya datang ternyata adalah Pemohon, kemudian sekitar satu pekan yang lalu Termohon datang pada

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



malam hari bersama anaknya mendobrak rumah kontrakan Pemohon dan perempuan tersebut, anak Pemohon ingin melihat perempuan tersebut kemudian difoto setelah itu Termohon dan anaknya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah diakrui 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang dengan memetak dinding rumah atau memberikan batasan yang sudah berlangsung sejak tahun 2016, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvansi, karena itu, dalam hal rekonsvansi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar yang belum mumayyiz berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Menetapkan secara hukum biaya hadhana (nafkah anak) yang bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hokum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sesuai perkembangan dan biaya hidup anak dan inflasi;
- Nafkah lampau selama 39 bulan terhitung sejak bulan agustus 2016 sampai bulan November 2019 dengan perhitungan 39 x Rp 2.000.000 sehingga berjumlah Rp 78.000.000 (tuju puluh delan juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Penggugat pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;
- Nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 bulan, perbulannya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp 5.000.000, = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Penggugat pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;
- Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan menolak dan keberatan atas gugatan rekonsvansi Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat telah nusyuz dengan tidak mendengarkan

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



nasihat Tergugat serta Penggugat selalu meninggalkan Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, kecuali mengenai mut'ah dan nafkah anak, namun tidak sebanyak seperti dalam gugatan Penggugat, adapun mengenai mut'ah Tergugat hanya mampu memberikan berupa emas 1 gram, dan untuk nafkah anak sejumlah Rp 700.000 (tuju ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat dalam rekonvensinya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya menyatakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak pertama, kedua dan ketiga sudah dewasa sedangkan anak ke empat bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar masih dibawah umur, sehingga Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh (hadhanah) anak, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain maksud isi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula azas dan tujuan pengasuhan anak adalah mendahulukan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: (1).Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan,

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”; (2). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan pula pendapat dalam Kitab I’anah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih kecil dan Penggugat tidak terdapat halangan dalam mengasuh anak, sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut untuk diberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan memberikan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya hidup satu orang anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya bersedia untuk tetap memberikan jaminan biaya hidup anaknya, tetapi hal tersebut tidak seperti dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat hanya menyanggupinya sejumlah Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskan suami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini pula dikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap satu anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c dan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



yang yang berada dalam asuhan Penggugat bernama Sitti Layla Zasmine Ode binti Ashar sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan memperhatikan setiap tahun terjadi implasi maka besaran biaya nafkah anak tersebut perlu ditambah 10 % setiap tahun sesuai perkembangan kebutuhan dan inflasi, hal ini pula sesuai dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2015;

3. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lampau sejak bulan Agustus 2016 hingga bulan November 2019 atau selama 39 bulan yang setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan alasan Penggugat telah nusyuz sebab selama membina rumah tangga Penggugat tidak mendengarkan nasihat Tergugat dan selalu meninggalkan tempat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan layak tidaknya Penggugat menerima nafkah lampau atau jumlah nominalnya, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat serta mampu tidaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai Nafkah Madiyah (nafkah di masa lampau) yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 tersebut gugur apabila istreri nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam konvensi, baik saksi-saksi Tergugat maupun saksi Penggugat tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat, sebab terhadap sikap Penggugat yang tidak mendengarkan nasihat Tergugat merupakan awal dari akibat kecemburuan Penggugat terhadap adanya perempuan teman Tergugat

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



yang datang membantu orang tua Tergugat, sehingga majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau dalam rekonvensi Penggugat, majelis pula mempertimbangkan apakah selama pisah ranjang, Penggugat tidak pernah diberikah nafkah dari Tergugat, selain itu pula majelis mempertimbangkan kemampuan atas penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat telah bekerja sebagai penjual kue dan sebagai tukang ojek yang dijalannya sejak tahun 2016, hal ini pula bersamaan sejak adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi tidak pernah adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap serta sebagai sopir sebagai penghasilan tambahan, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk memberi membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang telah dilalaikan sejak Agustus 2016 sampai November 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perkawinan adalah ikatan suami istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak termasuk di dalamnya ialah kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah yang sepantasnya kepada istri setelah jatuhnya cerai talak sebagai suatu hak dan kewajiban akibat putusannya perkawinan, sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa iddah adalah masa menunggu untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, maka sebagai mantan suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap Nafkah Iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan dengan alasan Penggugat dianggap telah nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan nusyuznya Penggugat yang menghalangi haknya akibat jatunya talak dari suami, maka terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang layak disesuaikan dengan kebutuhan tempat tinggal, bagi Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Muna, majelis menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat adalah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang artinya "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kelayakan dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan masa perkawinan selama 23 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya terhadap permintaan mut'ah oleh Penggugat hanya mampu memberikan berupa emas 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas isteri yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat atas mut'ah tersebut, dan tentu pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan hingga saat ini telah mencapai 23 tahun, pahit manis dan suka dukanya rumah tangga telah dijalani bersama, bahkan hal yang sangat disembunyikan oleh seorang isteri sebagai seorang wanita seorang suami telah diketahuinya dan disentuhnya, sehingga sangatlah tidak pantas ketika suami menjatuhkan talak terhadap isteri dengan membiarkan begitu saja tanpa ada yang diberikan berupa kenang-kenangan sebagai penghibur dirinya yang ditinggalkan, sehingga majelis menetapkan Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, umur 4 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya hidup/nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, umur 4 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 39 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan amar diktum poin 3, 4, 5 dan 6 sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.0457/Pdt.G/2019/PA.Rh